



P U T U S A N
Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SANIPIN BIN SUYATMAN**
2. Tempat lahir : Kota Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/30 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Baros RT/RW 09/03 Kec. Kota Agung
Kab. Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2019, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 5 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 5 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sanipin Bin Suyatman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Sanipin Bin Suyatman (Alm) dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) Uint Handphone merk XIAOMI type REDMI 6A warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 863416047730282, Nomor Imei 2 : 863416047730290;

Dikembalikan Kepada Saksi Prayitno Bin Munasir (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan secara lisan, yang memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SANIPIN Bin SUYATMAN (Alm) Pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di rumah Kontrakan saudara RHENALDI Alias TUSIMIN Bin SUKARMAN atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam *Pengadilan Negeri Kota Agung* “

“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,”

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 11.00 WIB terdakwa SANIPIN Bin SUYATMAN (Alm) Bersama Istrinya YUNITA Binti SAMSUDIN datang kerumah kontrakan saudara RHENALDI Alias TUSIMIN Bin SUKARMAN (berkas perkara terpisah) di Pekon Negeri Ratu Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, kemudian saudara RHENALDI Alias TUSIMIN Bin SUKARMAN (berkas perkara terpisah) menawarkan kepada terdakwa SANIPIN Bin SUYATMAN (Alm) 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Redmi 6A warna Hitam dengan imei 1: 863416047730282, imei 2: 863416047730290 untuk dijualkan dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu) rupiah, kemudian terdakwa SANIPIN Bin SUYATMAN (Alm) berminat untuk membeli Handphone tersebut, kemudian saudara RHENALDI Alias TUSIMIN Bin SUKARMAN (berkas perkara terpisah) berkata kepada terdakwa SANIPIN Bin SUYATMAN (Alm) sudah kamu aja yang bayarin Handphone nya, namun terdakwa SANIPIN Bin SUYATMAN (Alm) tidak memiliki uang sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), tetapi terdakwa SANIPIN Bin SUYATMAN (Alm) hanya memiliki uang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa SANIPIN Bin SUYATMAN (Alm) dan Istri nya YUNITA Binti SAMSUDIN pulang kerumah dengan membawa Handphone tersebut, kemudian sekira jam 15.10 WIB saudara RHENALDI Alias TUSIMIN Bin SUKARMAN (berkas perkara terpisah) bersama Istrinya RUBIYATI Binti SUGIYO datang kerumah terdakwa SANIPIN Bin SUYATMAN (Alm) untuk menagih uang Handphone tersebut, kemudian terdakwa langsung membayar sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada saudara RHENALDI Alias TUSIMIN Bin SUKARMAN (berkas perkara terpisah) terdakwa SANIPIN Bin SUYATMAN (Alm) membeli Handphone tersebut tanpa dilengkapi charger HP dan kotak HP dan Nota kwitansi jual bel;

Bahwa terdakwa SANIPIN Bin SUYATMAN membeli barang tersebut Patut di duga dari hasil kejahatan, dikarenakan membeli barang tersebut dibawah harga standar dan tidak dilengkapi Charger HP dan Kotak HP dan Nota / Kwitansi jual beli yang lengka;

Bahwa perbuatan terdakwa SANIPIN Bin SUYATMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Prayitno Bin Munasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Pekon Banyuwangi RT/RW 004/001 Kec. Banyumas Kab. Pringsewu, telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Uint Handphone merk XIAOMI type REDMI 6A warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 863416047730282, Nomor Imei 2 : 863416047730290, dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Ssaksi pada saat kejadian sedang tidur dirumahnya di Pekon Banyuwangi RT/RW 004/001 Kec. Banyumas Kab. Pringsewu;
- Bahwa S saksi pada awalnya setelah Saksi pulang dari silaturahmi di rumah saudara Aziz kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan Saksi langsung tidur, kemudian besoknya hari nya barang barang milik Saksi tersebut di atas, yang Saksi letakkan di ruang tengah rumah Saksi sudah tidak ada lagi/hilang;
- Bahwa jendela rumah Saksi dalam kondisi rusak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Rhenaldi alias Tusimin Bin Sukarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengambil tanpa ijin barang-barang pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Pekon Banyuwangi RT/RW 004/001 Kec. Banyumas Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut tersebut dengan cara mencongkel jendela pemilik rumah tersebut, untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 7A warna matte blue dengan Nomor Imei 1 : 865671042699365, Nomor Imei 2 : 865671942699373 dan 1 (satu) Unit Handphone REDMI 6A dengan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Imei : 863416047730282, Imei 2 : 863416047730290 dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 7A warna matte blue tersebut, tanpa charger dan tanpa kotak, pada Terdakwa di rumah Saksi di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan disaksikan isteri Saksi dan isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 7A warna matte blue tersebut, tanpa charger dan tanpa kotak, pada Saksi Rhenaldi di rumah Saksi Rhenaldi di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan disaksikan isteri Saksi Rhenaldi dan isteri Terdakwa;
- Bahwa pembelian tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi Rhenaldi di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya curiga barang tersebut adalah hasil kejahatan, namun Saksi Rhenaldi mengatakan bahwa barang tersebut adalah hasil membeli dari tempat pelelangan ikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI type REDMI 6A warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 863416047730282, Nomor Imei 2 : 863416047730290;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rhenaldi telah mengambil tanpa ijin barang-barang pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Pekon Banyuwangi RT/RW 004/001 Kec. Banyumas Kab. Pringsewu

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi korban Prayitno, dengan cara mencongkel jendela pemilik rumah tersebut, untuk masuk ke dalam rumah;

- Bahwa Saksi Rhenaldi mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 7A warna matte blue dengan Nomor Imei 1 : 865671042699365, Nomor Imei 2 : 865671942699373 dan 1 (satu) Unit Handphone REDMI 6A dengan Nomor Imei : 863416047730282, Imei 2 : 863416047730290 dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Rhenaldi menjual 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 7A warna matte blue tersebut, tanpa charger dan tanpa kotak, pada Terdakwa di rumah Saksi Rhenaldi di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan disaksikan isteri Saksi Rhenaldi dan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya curiga barang tersebut adalah hasil kejahatan, namun Saksi Rhenaldi mengatakan bahwa barang tersebut adalah hasil membeli dari tempat pelelangan ikan;
- Bahwa handphone tersebut nilainya wajarnya lebih dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang ;
3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduga bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa Sanipin Bin Suyatman;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, atau Karena Mau Mendapat Untung, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu subunsur dalam unsur ini, maka subunsur selain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomi (S.R. Sianturi, *KUHP*, BPK Gunung Mulia, Alumni, AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 682);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi Prayitno Bin Munasir, dan Saksi Rhenaldi alias Tusimin Bin Sukarman, serta keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Saksi Rhenaldi telah mengambil tanpa ijin barang-barang pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Pekon Banyuwangi RT/RW 004/001 Kec. Banyumas Kab. Pringsewu milik Saksi korban Prayitno, dengan cara mencongkel jendela pemilik rumah tersebut, untuk masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa Saksi Rhenaldi mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 7A warna matte blue dengan Nomor Imei 1 : 865671042699365, Nomor Imei 2 : 865671942699373 dan 1 (satu) Unit Handphone REDMI 6A dengan Nomor Imei : 863416047730282, Imei 2 : 863416047730290 dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Rhenaldi menjual 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 7A warna matte blue tersebut, tanpa charger dan tanpa kotak,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Terdakwa di rumah Saksi Rhenaldi di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan disaksikan isteri Saksi Rhenaldi dan isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebenarnya curiga barang tersebut adalah hasil kejahatan, namun Saksi Rhenaldi mengatakan bahwa barang tersebut adalah hasil membeli dari tempat pelelangan ikan;

Menimbang, bahwa handphone tersebut nilainya wajarnya lebih dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia membeli menjual 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 7A warna matte blue tersebut, tanpa charger dan tanpa kotak karena alasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka telah terbukti fakta bahwa Terdakwa telah “membeli” sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 7A warna matte blue tersebut, tanpa charger dan tanpa kotak, dari Saksi Rhenaldi, sehingga secara hukum Terdakwa telah patut menduga bahwa Handphone itu adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian subunsur “membeli sesuatu barang” telah terbukti, dan adalah salah satu subunsur alternatif dari unsur ini, sehingga dengan terbuktinya salah satu subunsur itu, maka unsur selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti menurut hukum;

ad. 3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduga bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diketahui atau patut diduga”, adalah dapat memperkirakan darimana barang-barang tersebut diperoleh, berkaitan dengan unsur ini yaitu diperoleh dari suatu kejahatan ;

Menimbang, bahwa subunsur “diketahui atau patut diduga”, berkaitan dengan teori kesengajaan dalam hukum pidana, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* , pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan “dikehendaki” (*willens*) dan “diketahui” (*wetens*) (Moeljatno, 1983 : 171);



Menimbang, bahwa delik dalam unsur ini bersifat delik *dolus* yaitu dengan subunsur “diketahuinya”, dan delik *culpa* yaitu dengan subunsur “sepatutnya harus diduga”, dan walaupun diletakkan diakhir perumusan unsur pasal ini, namun mencakup seluruh unsurnya (S.R. Sianturi, *KUHP*, BPK Gunung Mulia, Alumni, AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 682) ;

Menimbang, bahwa tindak pidana penadahan pada umumnya bersifat formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan (Yurisprudensi MA Nomor 201 K/Kr/1964);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang bersalah dalam tindak pidana ini, maka seseorang itu harus sengaja atau setidak-tidaknya mengetahui atau setidak-tidaknya dapat menduga bahwa barang tersebut adalah berasal dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur kedua di atas, bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka telah terbukti fakta bahwa terdakwa telah “membeli” sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk REDMI 7A warna matte blue tersebut, tanpa charger dan tanpa kotak, serta nilai harga yang jauh di bawah pasaran pada umumnya, sehingga secara hukum Terdakwa telah patut menduga bahwa barang tersebut itu adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, maka Hakim menyatakan statusnya sependapat atau sama dengan amar tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (*strafmaat*), juga memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat, bagi korban dan bagi Terdakwa itu sendiri, sehingga putusan tersebut memberikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sanipin Bin Suyatman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Uint Handphone merk XIAOMI type REDMI 6A warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 863416047730282, Nomor Imei 2 : 863416047730290;Dikembalikan Kepada Saksi Prayitno Bin Munasir (Alm);
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK.01/15/2019 Tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 oleh Hakim Tunggal tersebut dengan Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Titien Maharani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Ketua,

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11